

Research Article

The Impact of Early Marriage on Adolescent Development with Islamic Law

Muhammad Fadian Ilham

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: wahyuwahyudin021@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Qusnul Khotimah

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: qusnulkhotimah544@gmail.com

Alissyah Apriliani

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: alissyahapriliani@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Received : August 16, 2024

Revised : August 29, 2024

Accepted : September 27, 2023

Available online : October 28, 2024

How to Cite: Muhammad Fadian Ilham, Didik Himmawan, Qusnul Khotimah, & Alissyah Apriliani. (2024). The Impact of Early Marriage on Adolescent Development with Islamic Law. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(4), 165–176.
<https://doi.org/10.58355/dpl.v2i4.26>

Abstract. The aim of this research is to inform and dedicate the meaning of marriage, early marriage, factors causing early marriage, the impact of early marriage and early marriage from an Islamic legal perspective. This research method is a qualitative research method with a qualitative library study approach, reference sources or libraries, namely the primary source is E-Books and the secondary sources are articles, journals and verses from the holy Koran. Marriage is a need and even a desire, but there will be challenges fighting lust if there is not enough readiness to marry legally or religiously. Early marriage, the term early marriage or young marriage is actually not known in the Big Indonesian Dictionary (KBBI) but what is more popular is underage marriage, marriage at an age where a person has not yet reached adulthood, while the internal term for early marriage is known as (child marriage or early marriage) is a marriage that occurs in children under

the age of 18, there are many impacts that can be detrimental to us in the future, whether it is the impact on our own health, the child who will be born or family harmony.

Keywords: Marriage, Early-Age Marriage, Islamic Law.

Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Remaja Perspektif Masyarakat Dan Hukum Islam

Abstrak : Tujuan penelitian ini ialah guna untuk menginformasikan dan mendedikasikan terkait pengertian pernikahan, pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini maupun pernikahan dini perspektif hukum islam. Metode penelitian ini adalah metode penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan kualitatif studi pustaka, sumber referensi atau pustaka yaitu dengan sumber primer E-Book dan sumber sekundernya ialah Artikel, jurnal maupun ayat suci Al Quran. Pernikahan adalah suatu kebutuhan bahkan keinginan, akan tetapi akan ada tantangan melawan hawa nafsu jika memang belum cukup kesiapan untuk menikah secara sah secara hukum maupun secara agama. Pernikahan dini, Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun istilah internal pernikahan dini dikenal dengan (child marriage atau early marriage) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun, ada banyak sekali dampak yang dapat merugikan kita kedepannya entah dampak ke kesehatan kita sendiri, ke anak yang akan dilahirkan maupun keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan Dini, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini ialah guna untuk menginformasikan dan mendedikasikan terkait pengertian pernikahan, pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini maupun pernikahan dini perspektif hukum islam.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawâ*) bisa diartikan dengan akad *al-tajwîf* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, nikâh yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fī'il mādhi*) nakahan, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Zahro, N. F., & Fithriyah, N. N., 2023)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu

pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan. Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun istilah internal pernikahan dini dikenal dengan (*child marriage atau early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. (Lubis S., Yunan M.H., & Ependi R., 2023)

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun. Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *bâligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. (Musfiroh, M. R. , 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan kualitatif studi pustaka, sumber referensi atau pustaka yaitu dengan sumber primer E-Book dan sumber sekundernya ialah Artikel Artikel, jurnal maupun ayat ayat suci Al Quran yang membahas terkait pernikahan, pernikahan dini, sebab sebab terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini, maupun pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. Dari berbagai referensi itu dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawâ*) bisa diartikan dengan aqdu *al-tajwîj* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, nikâhun yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) nakahan, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Zahro, N. F., & Fithriyah, N. N., 2023)

Allah SWT berfirman:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yasin: 36)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Ad-dzariyat: 49)

Begitulah kehendak Allah SWT. dalam segala ciptaan-Nya dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah, semuanya dapat beranak pinak dan berkembang biak, sehingga dapat menjamin kesinambungan jenis masing masing, terus-menerus sampai saat akhir yang dikehendaki oleh-Nya. (Al-Baqir, M., 2016).

Adapun ulama yang berebda pendapat diantaranya yaitu pendapat pernikahan menurut Mazhab Al-Hanafiyah, Mazhab Al-Malikiyah, Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Mazhab Al-Hanabilah.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا أَيْ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْنَاعِ الرَّجُلِ مِنْ
امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعَّ شَرْعِيٌّ

Artinya: akad yang berartimendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan :

عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِغَةٍ

Artinya: Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Adapun Mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi definisi sebelumnya bahwa :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya : Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam Mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah yakni :

عَقْدُ التَّزْوِيجِ أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ

Artinya : Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan. (Sarwat, A., & Lc, M. A., 2019)

Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada

usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun istilah internal pernikahan dini dikenal dengan (*child marriage atau early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. (Lubis S., Yunan M.H., & Ependi R. , 2023)

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Banyak kasus pernikahan dini di masyarakat dari dulu hingga saat ini, penyebab mereka melakukan hal tersebut biasanya karena lingkup pertemanan yang kurang dalam hal keagamaan, adapun sebab sebab lainnya seperti pergaulan bebas, terlalu sering mengkonsumsi narkoba, rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya dalam hal pendidikan, maupun hamil diluar pernikahan.

Adapun karena faktor budaya dan ada istiadat, faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kecelakaan, karena untuk melanggengkan hubungan, serta memang karena faktor individu itu sendiri

a) Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya dan juga bisa maksudnya disini pernikahan dini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (akhir baligh) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di desa.

b) Faktor Orang Tua

Faktor orangtua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena

ingin melanggengkan hubungan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh keluarga. Adapun orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan biasanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada orangtua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih, supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif yang nantinya akan memalukan keluarga. Dan terakhir, ada orangtua yang malu ketika anak gadisnya belum menikah saat memasuki usia 20 tahun karena takut anak gadisnya itu di bilang perawan tua. Bagi para anak perempuan berasumsi bahwa menuruti keinginan orangtua itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Maka ketika keinginan orangtua menikahkan anak gadisnya, maka mereka mau tidak mau harus menuruti keinginan orangtuanya.

c) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

d) Faktor Pendidikan

Remaja yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya

perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.

e) Faktor Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

f) Faktor untuk Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

g) Faktor Individu itu Sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhankebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda. Selain itu, yang menjadi permasalahan wanita melakukan pernikahan dini yaitu pengalaman seksual di usia kurang dari 18 tahun alias sudah melakukan hubungan seperti suami-istri diluar nikah. Hal tersebut jelas saja remaja tersebut melakukan tuna susila akibat dari pergaulan bebas dan kurang perhatian dari orang tuanya. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja bisa menyebabkan kecelakaan (hamil diluar nikah), hal tersebut memaksa remaja harus melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda. (Mubasyaroh, 2016 & Hardianti, R., & Nurwati, N., 2020).

Dampak Pernikahan Dini

Banyak dampak dari pernikahan dini bagi individu, bagi sang anak, maupun bagi keluarga yang akan dibina tersebut diantaranya :

a) Bagi individu itu sendiri

Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan merasakan pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang, sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), berdampak pada Kesehatan Reproduksi, pernikahan muda pada perempuan akan berdampak pada kekerasan atau yang sering disebut yaitu KDRT.

b) Bagi sang anak

bisa berdampak lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian .

c) Bagi keluarga yang akan dibina

Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, Pengetahuan yang kurang dalam berumah tangga, dan Re-relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. (Mubasyaroh, M. , 2016).

Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al ashlu fi al 'af'aa'at at-taqayyudu bi al- hukmi al-syar'iiyy*. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa': 3)

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'il*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: "*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukumhukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-

laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius. (Rifiani, D., 2011).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tema diatas, pernikahan adalah suatu kebutuhan bahkan keinginan, akan tetapi akan ada tantangan melawan hawa nafsu jika memang belum cukup kesiapan untuk menikah secara sah secara hukum maupun secara agama. Pernikahan dini, ada banyak sekali dampak dampak yang dapat merugikan kita kedepannya entah dampak ke kesehatan kita sendiri, ke anak yang akan dilahirkan maupun keharmonisan keluarga. Adapun menikah merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'ili*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.

Saran

Saran kepada yang menikah di usia dini, mungkin kalau memang sudah siap secara Kesiapan ilmu, Kesiapan Harta atau tahta, dan Kesiapan fisik maka silahkan saja, akan tetapi jika menikah karena kalah dengan hawa nafsu semata, cobalah untuk menahan atau menekannya dengan kegiatan lain, jangan terlalu lama berduaan terutama di tempat sepi, atau jika memang karena ada unsur paksaan orang tua, cobalah untuk menolaknya secara perlahan dengan tutur kata yang sopan karena alasan fokus pendidikan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Zahro, N. F., & Fithriyah, N. N. (2023). BATAS USIA PERNIKAHAN PEREMPUAN MENURUT HADIST DAN IMPLIKASINYA DALAM NEGARA ISLAM. *Al Manar*, 1(1).

- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Sarwat, A., & Lc, M. A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*.
- Al-Baqir, M. (2016). Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama.
- Lubis S., Yunan M.H., & Ependi R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.
- De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h*, 8(2), 64-73.